



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.B/2016/PN Msh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andarias Souhuken Alias Andi  
Tempat lahir : Desa Kaibobo  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/5 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Timikol, Desa Kamal, Kecamatan Seram Barat,  
Kabupaten Seram Bagian Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pekerja Jalan Trans Kaibobo  
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun terhadapnya Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 144/Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2016, tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Batu 1:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna coklat kekuningan dengan berat 9,1 Kg;

Batu 2:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna coklat kekuningan dengan berat 1,9 Kg;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah pula mendengar pendapat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Jalan Trans Kaibobo Kilo Meter 14, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan sakit/luka yaitu terhadap saksi Raffles Romius Manupassa Alias Roni, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi merasa kesal karena tidak diperhatikan saat Terdakwa bekerja di proyek pekerjaan Trans Kaibobo oleh Saksi Korban dan ketika melihat saudara Roy Tamaelasapal Alias Roy melintas dengan menggunakan sepeda motor dan arah Desa Kaibobo menuju ke arah Desa Kamal Terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Roy Tamaelasapal tersebut dan meminta diboncengi;
- ❖ Bahwa ketika melintas di Kilometer 14 Desa Kaibobo Terdakwa melihat saksi korban Raffles Romius Manupassa Alias Roni sedang mengawasi saudara Isak Manait bekerja meratakan jalan dengan menggunakan Bomag selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah saksi korban. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi, rahang kiri dan bagian belakang kepala saksi korban, sehingga saksi korban merasa pusing kemudian terjatuh ke bawah tanah dengan posisi terlentang dan saat melihat saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk dibagian atas tubuh saksi korban dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mencekik leher saksi korban;
- ❖ Bahwa kemudian datang saudara Roy Tamaelasapal menarik tangan Terdakwa sehingga cekikan Terdakwa di leher saksi korban terlepas dan ketika melihat saksi korban sudah dalam posisi duduk selanjutnya Terdakwa mengambil seongkah batu lalu melemparkan batu tersebut ke arah saksi korban tapi ditangkis dengan tangan oleh saksi korban, melihat lemparan batu Terdakwa tidak mengenai saksi korban, Terdakwa kembali mengambil seongkah batu lagi dan hendak melemparkan kembali ke arah saksi korban tetapi kemudian saksi korban mendorong Terdakwa sehingga batu tersebut jatuh dan menimpah kaki kanan saksi korban;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit/luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/27/RSU.P/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 oleh dr. Krisbianto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Piru Kabupaten SBB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Didapatkan luka memar pada pipi dekat rahang bawah sisi kiri 1/3 tengah dengan ukuran luka  $\pm 7 \text{ Cm} \times 5 \text{ Cm}$ ;
2. Didapatkan luka lecet dan memar pada mukosa dalam pipi kiri dengan ukuran luka  $\pm 3 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$ ;
3. Didapatkan luka lecet pada  $\pm 5 \text{ Cm}$  dibawah lutut kanan, ke arah luka melintang dengan ukuran luka  $\pm 6 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar dan lecet pada mukosa dalam pipi kiri serta luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan, dimana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Tamaelasapal Alias Roi, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Andi telah memukul saksi korban Roni Manupassa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Trans Kaibobo KM.14, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
  - Bahwa Terdakwa Andi memukul saksi korban Roni Manupassa sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan dan bongkahan batu mengenai pipi sebelah kanan dan kepala saksi korban Roni Manupassa;
  - Bahwa Terdakwa Andi dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
  - Bahwa saksi korban Roni Manupassa mengalami bengkok di pipi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa Andi memukul saksi korban Roni Manupassa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi selaku korban memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Andi yang telah memukul saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Trans Kaibobo KM.14, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan saksi Isak Manait sedang kerja jalan, tiba-tiba Terdakwa Andi datang dengan dibonceng temannya, lalu Terdakwa meneriaki Isak Manait "oe,,,Isak ose (kamu) turun...", lalu Terdakwa Andi berjalan kearah saksi langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal mengenai pipi dan rahang sebelah kiri, Terdakwa Andi juga mengayunkan tangan kanan terkepal mengenai kepala belakang saksi, selanjutnya Terdakwa Andi melempar dengan menggunakan batu ukuran kecil dan dilanjutkan dengan batu ukutan besar, sehingga batu tersebut jatuh menimpah kaki saksi;
- Bahwa terdapat bengkok dan memar pada pipi sebelah kiri saksi dan luka lecet pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa Andi;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Terdakwa Andi pernah bekerja bersama saksi tapi telah dipecat;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa Andi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi korban Roni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Trans Kaibobo KM.14, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Rini sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban Roni, namun karena Terdakwa mabuk, akhirnya Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Roni, dan saksi korban Roni telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Reperum Nomor 445/27/RSU.P/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 oleh dr. Krisbianto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Didapatkan luka memar pada pipi dekat rahang bawah sisi kiri 1/3 tengah dengan ukuran luka  $\pm 7$  Cm x 5 Cm;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan luka lecet dan memar pada mukosa dalam pipi kiri dengan ukuran luka  $\pm 3 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$ ;

3. Didapatkan luka lecet pada  $\pm 5 \text{ Cm}$  dibawah lutut kanan, ke arah luka melintang dengan ukuran luka  $\pm 6 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar dan lecet pada mukosa dalam pipi kiri serta luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan, dimana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa:

Batu 1:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 9,1 Kg;

Batu 2:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 1,9 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur/kwalifikasi adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap kwalifikasi tersebut, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain;

Bahwa Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan), misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam dibawa terik matahari dan sebagainya, sedangkan Rasa Sakit (Pijn),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud Luka, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni dan saksi Roy Tamaelasapal Alias Roi di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Trans Kaibobo KM.14, Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, saat saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni dan saksi Isak Manait lagi kerja jalan di Jalan Trans Kaibobo, tiba-tiba datang Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi yang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi meneriaki Isak Manait dengan mengatakan "oe,,,Isak ose (kamu) turun...", sambil Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi berjalan menuju saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni, lalu tanpa berbicara terlebih dahulu Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni dan mengenai pipi dan rahang sebelah kiri, mengakibatkan saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni terjatuh. Seketika itu juga Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi mengambil 1 (satu) buah batu kecil lalu melempar saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni namun tidak mengenai saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni, sehingga Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi kembali mengangkat 1 (satu) buah batu ukuran besar dengan kedua tanganya, melihat hal tersebut saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni berusaha menahan batu tersebut, sehingga antara saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni dan Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi saling mendorong dengan memegang batu tersebut, dimana akhirnya batu tersebut jatuh dan mengenai kaki sebelah kanan saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni. Hal mana diterangkan pula oleh Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi, bahwa antara saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni dengan Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi sebelumnya tidak ada masalah, akan tetapi karena Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi dalam kondisi mabuk minuman beralkohol, sehingga Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi tidak dapat menguasai diri lagi, maka Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi, saksi korban Rafles Monilus Manupassa Alias Roni mengalami memar pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri dan lecet pada kaki sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/27/RSU.P/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016 oleh dr. Krisbianto, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Piru Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Didapatkan luka memar pada pipi dekat rahang bawah sisi kiri 1/3 tengah dengan ukuran luka  $\pm 7 \text{ Cm} \times 5 \text{ Cm}$ ;
2. Didapatkan luka lecet dan memar pada mukosa dalam pipi kiri dengan ukuran luka  $\pm 3 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$ ;
3. Didapatkan luka lecet pada  $\pm 5 \text{ Cm}$  dibawah lutut kanan, ke arah luka melintang dengan ukuran luka  $\pm 6 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$ ;

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka memar dan lecet pada mukosa dalam pipi kiri serta luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan, dimana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur/kwalifikasi Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yang kwilifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa:

Batu 1:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 9,1 Kg;

Batu 2:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 1,9 Kg;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam jiwa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa cukup sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Antara saksi korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andarias Souhuken Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Batu 1:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 9,1 Kg;

Batu 2:

Memiliki bentuk yang tidak beraturan, berwarna Coklat Kekuningan dengan berat 1,9 Kg;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh W. Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 144/Pen.Pid/PN Msh., tanggal 8 Oktober 2016, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Zulfikar Latukau, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Meggi Salay, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Willem M. Earari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.,

Untuk salinan resmi

**PENGADILAN NEGERI MASOHI**

Plh. Panitera

**SALEH AMBO**

NIP.19680908 198903 1 004